



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA YOGYAKARTA
DENGAN
FAKULTAS KEDOKTERAN DAN ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA
DAN
RUMAH SAKIT PKU MUHAMMADIYAH GAMPING
TENTANG
PENYELENGGARAAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI
PROGRAM PENDIDIKAN DAN PROFESI FAKULTAS KEDOKTERAN DAN
ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA**

NOMOR : 100.3.7.1/ 22 /PKS-RSUD/I/2026
NOMOR : 127/PKS-FKIK/UMY/I/2026
NOMOR : 0027/KS.14.5.3/I/2026

Pada hari ini, Kamis, tanggal Delapan bulan Januari tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (08-01-2026) yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. Ariyudi Yunita, M.M.R.** Selaku Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor: 60/Pem.D/BP/D.4 tanggal 25 Februari 2021, dan berdasarkan Surat Kuasa Wali Kota Yogyakarta Nomor 100.3.7/4379, tanggal 31 Desember 2025 yang berkedudukan di Jalan Wirosaban Nomor 1 Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA.**

Pihak I	Pihak II	Pihak III

2. **Prof. Dr. Arlina Dewi, M.Kes., AAK.** Selaku Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang diangkat dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Nomor: 270/KEP-UMY/V/2025 dan berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Rektor Nomor: 027/PR-UMY/IX/2025 tentang Peraturan Kemitraan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang berkedudukan di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
3. **dr. H. Ahmad Faesol, Sp. Rad., M. Kes., MMR** Selaku Direktur Utama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 682/KEP/I.O/D/2025 tentang Pengangkatan Direksi Rumah Sakit (RS) PKU Muhammadiyah Gamping Masa Jabatan 2025-2029 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping yang berkedudukan di Jalan Wates KM. 5,5 Gamping, Sleman, Yogyakarta selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KETIGA**.

Dalam kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PIHAK PERTAMA**, **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KETIGA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

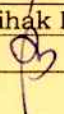
PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta yang merupakan Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan Kesehatan untuk masyarakat, juga berfungsi menyelenggarakan Pendidikan, pelatihan, dan penelitian;
- Direktur dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** adalah Jabatan yang bertanggung jawab terhadap pengurusan/pengelolaan Rumah Sakit yang dipimpinnya;

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- c. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu akademik bagi **PIHAK KEDUA** dipandang perlu untuk menjalin Kerjasama dengan Rumah Sakit Pendidikan Jejaring yang layak untuk diselenggarakan kegiatan akademik tersebut;
- d. Kegiatan akademik yang dimaksud oleh **PARA PIHAK** adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (pelayanan kesehatan);
- e. Bahwa setelah dilakukan kajian dan evaluasi, **PIHAK PERTAMA** dinilai layak untuk dijadikan sebagai sarana kegiatan akademik bagi **PIHAK KEDUA**;
- f. Bahwa **PIHAK KEDUA** dalam kedudukannya memberikan pelayanan pendidikan dan profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan, berkehendak untuk mengirimkan peserta didik mengikuti program pendidikan dan profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan di tempat **PIHAK PERTAMA** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana yang diatur dalam perjanjian ini;
- g. Dekan adalah pimpinan tertinggi di **PIHAK KEDUA** dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan yang dipimpinnya;
- h. Bahwa dengan disepakatinya **PIHAK PERTAMA** sebagai sarana kegiatan akademik, diharapkan mutu profesionalisme pelayanan kesehatan di **PIHAK PERTAMA** dapat ditingkatkan;
- i. Bahwa **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** dalam kedudukannya memberikan pelayanan di bidang Kesehatan serta pelayanan pendidikan dan profesi kedokteran dan ilmu kesehatan bagi **PIHAK KEDUA** dengan syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini;
- j. Bahwa **PIHAK KETIGA** merupakan Rumah Sakit Pendidikan Utama bagi **PIHAK KEDUA**;
- k. Rumah Sakit Pendidikan yang dimaksud oleh **PARA PIHAK** adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang kedokteran dan ilmu kesehatan, yang didukung dengan status terakreditasi sebagai Rumah Sakit Pendidikan.
- l. Bahwa **PARA PIHAK** mempunyai batas kewenangan dan kemampuan, serta dengan tidak mengurangi kelancaran tugasnya, menyatakan sepakat untuk saling bekerja sama berdasarkan asas itikad baik, saling percaya, saling membantu dan menguntungkan serta akan melaksanakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia dalam aspek Tri Dharma perguruan tinggi (pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat);

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas dan kesepakatan **PARA PIHAK**, di bawah ini akan diuraikan lebih jelas apa yang menjadi hak dan kewajiban dari **PARA PIHAK** yang dimuat di dalam pasal-pasal perjanjian sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Dasar Hukum
Pasal 1

Dasar pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang Rumah Sakit Pendidikan;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor: 544/Menkes/K.SB/X/81, Nomor: 0430/A/U/81, Nomor 324A Tahun 1981 tentang Pembagian Tugas, Tanggung Jawab dan Penetapan Prosedur sebagai Rumah Sakit Pemerintahan yang digunakan untuk Pendidikan Dokter;
12. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/16/2023 Tentang Instrumen Penilaian Rumah Sakit Pendidikan dan Rasio Jumlah Dosen dengan Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1614/2024 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagai Rumah Sakit Pendidikan Satelit untuk Rumah Sakit PKU

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- Muhammadiyah Gamping dan Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
14. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 82 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 78 Tahun 2022 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 15. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 38 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan;
 16. Keputusan Walikota Yogyakarta Nomor 423/KEP/2007 tentang Penetapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD) Secara Penuh di Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
 17. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Persyarikatan Muhammadiyah;
 18. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 1/PED/I.0/B/2025 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 19. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0001/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun 2020;
 20. Perjanjian Kerjasama antara FKIK UMY dan Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Gamping Nomor 15/PK-FKIK/UMY/XI/2021 dan Nomor 2718/KS.14.5.3/XI/2021 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud kerjasama ini adalah sebagai upaya untuk meningkatkan hubungan antara perguruan tinggi dengan rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna;
- (2) Kerjasama ini bertujuan untuk:
 - a. Meningkatkan mutu dan mempertahankan standar pelayanan rumah sakit dengan:
 - 1) Selalu meningkatkan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
 - 2) Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kedokteran dan kesehatan dalam rangka

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kedokteran dan kesehatan.

b. Meningkatkan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan dengan melaksanakan kewajiban sebagai penyelenggara pendidikan tinggi, yaitu:

- 1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara dengan menggunakan metode pembelajaran/proses interaksi peserta didik dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- 2) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan salah satu tujuannya adalah meningkatkan sarana dan pelayanan kesehatan.

Bagian Ketiga

Pernyataan dan Jaminan PIHAK PERTAMA

Pasal 3

PIHAK PERTAMA dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai berikut:

1. **PIHAK PERTAMA** mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Lembaga, Kementerian atau pejabat yang berwenang di Indonesia yang memberi hak kepada **PIHAK PERTAMA** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna serta Pendidikan Profesi di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
2. **PIHAK PERTAMA** memiliki hak secara hukum dan kekuasaan/otoritas yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban **PIHAK PERTAMA** berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini selanjutnya dapat dilaksanakan secara patut dan sah oleh **PIHAK PERTAMA** dan merupakan kewajiban secara hukum yang sah dan mengikat bagi **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

3. Pelaksanaan, penyerahan, dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan:
 - a. Menyebabkan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** menjadi suatu pihak; dan
 - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela, atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase, lembaga pemerintahan, lembaga hukum, atau yang mengikat **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
4. Setiap pernyataan, jaminan, dan janji yang dibuat oleh **PIHAK PERTAMA** dalam perjanjian ini adalah benar dan tepat adanya dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan, atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar, ataupun salah.

Bagian Keempat
Pernyataan dan Jaminan PIHAK KEDUA
Pasal 4

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sebagai berikut:

1. **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan formal yang terdiri atas Pendidikan Akademik dan Pendidikan Profesi pada jenjang Pendidikan Tinggi yang program studinya telah terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
2. **PIHAK KEDUA** mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas dari lembaga, kementerian di Indonesia dan perserikatan Muhammadiyah yang memberi hak kepada **PIHAK KEDUA** untuk menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
3. **PIHAK KEDUA** memiliki hak secara hukum dan kekuasaan/otoritas yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini selanjutnya dapat dilaksanakan secara patut dan sah oleh **PIHAK KEDUA** dan merupakan kewajiban secara hukum yang sah dan mengikat bagi **PIHAK KEDUA**.
4. Pelaksanaan, penyerahan, dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan:

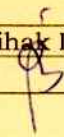
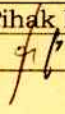
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- a. Menyebabkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** menjadi suatu pihak; dan
 - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela, atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase, lembaga pemerintahan, lembaga hukum, atau yang mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
5. Setiap pernyataan, jaminan, dan janji yang dibuat oleh **PIHAK KEDUA** dalam perjanjian ini adalah benar dan tepat adanya dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan, atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar, ataupun salah.

Bagian Kelima
Pernyataan Jaminan PIHAK KETIGA
Pasal 5

PIHAK KETIGA dengan ini menyatakan, menjamin, dan berjanji kepada **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

1. **PIHAK KETIGA** mempunyai semua perizinan yang diterbitkan oleh otoritas Lembaga, Kementerian atau pejabat yang berwenang di Indonesia yang memberi hak kepada **PIHAK KETIGA** untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna serta Pendidikan Profesi di bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
2. **PIHAK KETIGA** memiliki hak secara hukum dan kekuasaan/otoritas yang diperlukan untuk mengadakan, menandatangani, melaksanakan, dan menyerahkan perjanjian ini dan untuk melaksanakan sepenuhnya kewajiban **PIHAK KETIGA** berdasarkan perjanjian ini. Perjanjian ini selanjutnya dapat dilaksanakan secara patut dan sah oleh **PIHAK KETIGA** dan merupakan kewajiban secara hukum yang sah dan mengikat bagi **PIHAK KETIGA**.
3. **Pelaksanaan**, penyerahan, dan kinerja perjanjian ini sebagaimana yang dimaksudkan dalam perjanjian ini tidak akan:
 - a. Menyebabkan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** melanggar setiap perikatan dan/atau perjanjian lainnya di mana **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** menjadi suatu pihak; dan
 - b. Melanggar setiap perintah, putusan, ketetapan, putusan sela, atau penetapan setiap badan peradilan, arbitrase, lembaga pemerintahan, lembaga hukum, atau yang mengikat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

4. Setiap pernyataan, jaminan, dan janji yang dibuat oleh **PIHAK KETIGA** dalam perjanjian ini adalah benar dan tepat adanya dalam segala hal yang materiil sejak tanggal perjanjian ini ditandatangani. Tidak ada fakta materiil yang telah dihapus yang akan menjadikan setiap pernyataan, jaminan, atau janji berdasarkan perjanjian ini menjadi sesuatu yang menyesatkan, tidak benar, ataupun salah.

Bagian Keenam
Ruang Lingkup
Pasal 6

- (1) Ruang lingkup perjanjian ini meliputi: Tri Dharma Perguruan Tinggi Indonesia; sumber daya manusia, sarana dan prasarana Pendidikan, termasuk pembiayaan; manajemen Pendidikan, termasuk aspek medikolegal; pengelolaan dan pengendalian mutu, termasuk pemantauan dan evaluasi; aspek administrasi pelaksanaan perjanjian Kerjasama; serta hal lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, Pendidikan Keperawatan dan Profesi Ners, S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, Magister Keperawatan, dan Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit yang dilaksanakan dalam kaidah-kaidah hukum negara dan etika Profesi Kedokteran dan Kesehatan yang berlaku.
- (2) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peserta didik, dosen pendidik, dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor*, *Clinical Instructure* dan pengelola pendidikan.
- (3) Sarana dan prasarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penyediaan dan pemanfaatan sarana prasarana penunjang Pendidikan.
- (4) Pembiayaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, sarana prasarana, dan penelitian.
- (5) Manajemen pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengelola dan sistem tata kelola Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, Pendidikan Keperawatan dan Profesi Ners, S1 Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, Magister Keperawatan, dan Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit yang dibentuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (6) Petunjuk teknis secara lengkap akan dituangkan dalam dokumen teknis yang disesuaikan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

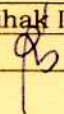
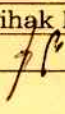
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Bagian Ketujuh
Tanggung Jawab Bersama
Pasal 7

- (1) Menyelenggarakan pelayanan profesi kepada masyarakat dan melaksanakan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Peningkatan mutu dan pengembangan pelayanan profesi kepada masyarakat secara merata dan terjangkau melalui penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penelitian serta pengembangan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Meningkatkan pelayanan kesehatan perorangan yang paripurna guna meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.
- (4) Merencanakan, menetapkan, dan melaksanakan ketentuan tentang disiplin kerja serta sistem penghargaan dan sanksi bagi sumber daya manusia yang terkait dalam penyelenggaraan Pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Mengelola seluruh kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dalam rangka kerjasama.
- (6) Mewujudkan setiap kemungkinan bentuk kerjasama dalam menyediakan dan mendayagunakan prasarana dan tenaga dalam batas-batas kemampuan masing-masing pihak.
- (7) Melakukan koordinasi berkala dan berkesinambungan terkait kemitraan **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (8) Memberikan perlindungan hukum bagi peserta didik dalam menjalankan pelayanan kesehatan.

BAB II
KEWAJIBAN DAN HAK PARA PIHAK
Bagian Kesatu
Kewajiban PIHAK PERTAMA
Pasal 8

- (1) Mengusahakan pemenuhan persyaratan dan mendapatkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia sebagai Rumah Sakit Pendidikan Jejaring **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Mengusahakan dan mengorganisir kelancaran proses Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Menyediakan bahan materi sebagai sarana pembelajaran peserta didik sesuai standar kompetensi kedokteran dan ilmu kesehatan.
- (4) Menyediakan fasilitas yang dimiliki **PIHAK PERTAMA** dalam keadaan siap pakai dan aman penggunaannya oleh peserta didik sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (5) Turut menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Sarjana, Profesi, dan program Magister di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Turut menyediakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan sebagai sarana dan prasarana Pendidikan sesuai kemampuan **PIHAK PERTAMA**.
- (7) Menyediakan dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor*, *Clinical Instructur* dan pengelola pendidikan untuk mengajar bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** sesuai dengan rasio yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi Pendidikan
- (8) Turut menyediakan tenaga manajemen pendidikan, tenaga penunjang pendidikan/administrasi, sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (9) Memberikan jaminan bahwa dokter spesialis yang diangkat sebagai dosen kontrak **PIHAK KEDUA** dapat memenuhi 12 SKS EWMP (Ekivalensi Waktu Mengajar Penuh) dalam 1 (satu) semester, termasuk memberikan proses pembelajaran di dalam kegiatan kuliah, tutorial, dan *skills lab*.
- (10) Menerapkan prinsip pengetahuan kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine, evidence-based nursing*) dalam Pendidikan Sarjana, Profesi, dan Magister di bidang kedokteran dan Ilmu Kesehatan.
- (11) Turut bertanggung jawab dalam tercapainya tingkat kelulusan yang tinggi dalam Uji Kompetensi Nasional bagi peserta didik **PARA PIHAK**, sebagai salah satu indikator utama keberhasilan Perjanjian Kerjasama.
- (12) Bersama **PIHAK KEDUA**, menyusun dan menghasilkan Keputusan Bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (13) Mematuhi ketentuan yang telah disepakati bersama dengan **PIHAK KEDUA**.
- (14) Memberikan evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.

Bagian Kedua
Hak PIHAK PERTAMA
Pasal 9

- (1) Menetapkan kebijakan internal tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan administrasi keuangan **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan kepada masyarakat terkait Perjanjian Kerjasama ini bersama **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**
- (3) Mendapatkan penghargaan atas segala sesuatu yang sudah diupayakan dalam menjalani kewajiban yang muncul sebagai akibat adanya Kerjasama ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan internal di tempat **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (4) Mengusulkan dokter spesialis yang merupakan pegawai **PIHAK PERTAMA**, untuk diangkat menjadi dosen **PIHAK KEDUA**.
- (5) Mendapatkan Keputusan **PIHAK KEDUA** bagi dokter spesialis, yang diangkat menjadi pegawai kontrak edukatif (dosen kontrak) sebagai dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor*, dan *Clinical Instructure*.
- (6) Mendapatkan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan NUPTK bagi Dokter Pendidik Klinis, berdasarkan peraturan yang berlaku.
- (7) Mendapatkan penghargaan yang diatur tersendiri antara dosen pembimbing dan pihak universitas berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** bagi dokter spesialis yang diangkat sebagai dosen kontrak maupun manajemen Pendidikan.
- (8) Mendapatkan kesempatan pengembangan diri bagi dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor*, *Clinical Instructure* dan pengelola pendidikan **PIHAK PERTAMA** antara lain seminar, pelatihan, penulisan karya ilmiah, penelitian, dan lain-lain yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (9) Mengelola segala jenis penerimaan yang diperoleh sebagai akibat penggunaan sumber daya manusia, sarana prasarana, pasien **PIHAK PERTAMA** dalam pelayanan Kesehatan untuk kegiatan Pendidikan.
- (10) Melaporkan kepada **PIHAK KEDUA** atas setiap pelanggaran terhadap peraturan **PIHAK PERTAMA** yang dilakukan oleh setiap peserta didik dan/atau dosen **PIHAK KEDUA** yang bertugas di **PIHAK PERTAMA**.
- (11) Memperoleh penggantian dari **PIHAK KEDUA** atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan **PIHAK PERTAMA** yang rusak atau hilang akibat kesalahan peserta didik.
- (12) Mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan kesehatan yang ada di tempat **PIHAK PERTAMA** atas pelaksanaan perjanjian kerjasama ini dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (13) Menerima kontribusi dana dari **PIHAK KEDUA** sesuai dengan peraturan yang berlaku tentang Rumah Sakit Pendidikan.
- (14) Menetapkan, mengukur dan mengevaluasi indikator mutu di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat yang melibatkan **PIHAK PERTAMA**.

Bagian Ketiga
Kewajiban PIHAK KEDUA
Pasal 10

- (1) Mendukung **PIHAK PERTAMA** menjadi Rumah Sakit Pendidikan Jejaring **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan Pendidikan Akademik dan Profesi kedokteran dan ilmu Kesehatan dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (3) Turut menyediakan pembiayaan penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu Kesehatan.
- (4) Memberikan kompensasi atas kegiatan Pendidikan, Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Turut menyediakan dan memelihara peralatan dan perlengkapan sebagai sarana dan prasarana Pendidikan.
- (6) Mengganti kerugian atas sarana/fasilitas/buku perpustakaan **PIHAK PERTAMA** yang rusak atau hilang akibat kesalahan peserta didik **PIHAK KEDUA**.
- (7) Mengajukan rencana program Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (8) Menyusun jadwal kepaniteraan bagi peserta didik yang akan belajar di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Mengangkat tenaga dokter spesialis, yang diusulkan **PIHAK PERTAMA** sebagai pegawai kontrak edukatif (dosen kontrak) yang bertugas untuk membimbing peserta didik.
- (10) Menyediakan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) untuk dosen tertentu, dengan jumlah minimal yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan rasio yang dibutuhkan untuk keperluan akreditasi Pendidikan
- (11) Mengirimkan peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Pendidikan Akademik dan Profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan.
- (12) Mengatur pengiriman peserta didik yang melakukan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (13) Memberikan bimbingan/pengarahan pada peserta didik tentang hal-hal yang boleh dilakukan sesuai dengan kompetensi Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
- (14) Mematuhi semua peraturan rumah sakit pada **PIHAK PERTAMA**.
- (15) Menjamin peserta didik **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (16) Turut bertanggung jawab dalam tercapainya tingkat kelulusan yang tinggi dalam Uji Kompetensi Nasional bagi peserta didik **PARA PIHAK**, sebagai salah satu indikator utama keberhasilan Perjanjian Kerjasama ini.
- (17) Bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**, menyusun dan menghasilkan Keputusan Bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan
- (18) teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
Menanggung pembiayaan peserta didik **PIHAK KEDUA** apabila terjadi kecelakaan akibat kelalaian peserta didik.

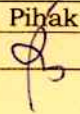
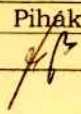
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Bagian Keempat
Hak PIHAK KEDUA
Pasal 11

- (1) Menetapkan kebijakan internal tentang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat, dan administrasi keuangan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan, Penelitian dan Pelayanan kepada masyarakat terkait Perjanjian Kerjasama ini bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (3) Menetapkan kriteria dan persyaratan untuk menjadi dosen **PIHAK KEDUA**.
- (4) Mengirimkan peserta didik untuk program studi Kedokteran, profesi kedokteran, profesi Ners, dan apoteker setiap periode pengiriman sesuai dengan rasio yang ditetapkan.
- (5) Peserta didik **PIHAK KEDUA** mendapatkan bimbingan dan keterampilan klinik selama melaksanakan kepaniteraan klinik untuk menjamin tercapainya standar kompetensi profesi bagi peserta didik sesuai dengan kesepakatan waktu penyelenggaraan dengan **PIHAK PERTAMA**.
- (6) Mendapatkan fasilitas/sarana prasarana Pendidikan bagi peserta didik sesuai dengan kemampuan **PIHAK PERTAMA** untuk keperluan Pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada Masyarakat
- (7) Menggunakan fasilitas kesehatan **PIHAK PERTAMA** untuk proses Pendidikan Akademik dan profesi kedokteran dan ilmu Kesehatan untuk peserta didik **PIHAK KEDUA**.
- (8) Peserta didik **PIHAK KEDUA** mendapatkan penilaian hasil evaluasi kegiatan selama mengikuti Pendidikan di lokasi **PIHAK PERTAMA**.
- (9) Mengadakan supervisi dan diskusi dengan peserta didik di lokasi **PIHAK PERTAMA** oleh Dosen Pendidik dari **PIHAK KEDUA**.
- (10) Mengusulkan kepada **PIHAK PERTAMA** pemberian sanksi atas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pendidik klinis sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**.
- (11) Bersama **PARA PIHAK** menentukan sanksi kepada peserta didik **PIHAK KEDUA** yang melakukan pelanggaran.

Bagian Kelima
Kewajiban PIHAK KETIGA
Pasal 12

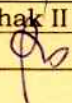
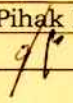
- (1) Mendukung **PIHAK PERTAMA** menjadi Rumah Sakit Pendidikan Jejaring **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Mendukung pengiriman peserta didik kepada **PIHAK PERTAMA** untuk mengikuti Pendidikan Akademik dan Profesi kedokteran dan ilmu Kesehatan.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (3) Mematuhi semua peraturan rumah sakit di **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Turut menjamin peserta didik **PIHAK KEDUA** untuk mengikuti peraturan yang berlaku di lingkungan **PIHAK PERTAMA**.
- (5) Turut bertanggung jawab dalam tercapainya tingkat kelulusan yang tinggi dalam Uji Kompetensi Nasional bagi peserta didik **PIHAK KEDUA**, sebagai salah satu indikator utama keberhasilan Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (7) Berkomunikasi melalui email atau jaringan komunikasi lain dan mengadakan rapat atau pertemuan saat diperlukan dengan **PARA PIHAK**.
- (8) Tidak menanggung segala biaya operasional atas penugasan peserta program Pendidikan yang melaksanakan Pendidikan di tempat **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (9) Bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, menyusun dan menghasilkan Keputusan Bersama yang dibutuhkan sebagai peraturan teknis pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (10) Menyediakan pembiayaan penyelenggaraan pendidikan akademik dan profesi di bidang kedokteran dan ilmu kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Rumah Sakit Pendidikan.

Bagian Keenam
Hak PIHAK KETIGA
Pasal 13

- (1) Menetapkan kebijakan internal tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat, dan administrasi keuangan **PIHAK KETIGA**.
- (2) Menetapkan kebijakan, perencanaan, persyaratan, cara dan metode Pendidikan, Penelitian dan pelayanan kepada masyarakat terkait Perjanjian Kerjasama ini bersama **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (3) Mendapatkan jaminan tidak terganggunya pelayanan Kesehatan yang ada di tempat **PIHAK KETIGA** atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) Mendapatkan laporan atas pelaksanaan kegiatan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat dari **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

BAB III
KERJASAMA DENGAN PIHAK LAIN
PASAL 14

- (1) **PARA PIHAK** dapat melakukan Kerjasama dengan pihak lain, baik dengan institusi Pendidikan maupun institusi non Pendidikan dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas, dilakukan sesuai dengan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melihat pada hukum kebiasaan, kepatutan dan ketertiban umum.
- (3) **PARA PIHAK** telah mengetahui dan sepakat tentang kerjasama dengan pihak lain sebagaimana yang tercantum dalam ayat (1).

BAB IV
PEMBIAYAAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan Penyelenggaraan Pendidikan
Pasal 15

- (1) Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam pelayanan Kesehatan di **PIHAK PERTAMA** merupakan tanggung jawab **PIHAK**
- (2) **PERTAMA**.
Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul dalam pelayanan Kesehatan di **PIHAK KETIGA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KETIGA**.
- (3) Anggaran yang dibutuhkan atau biaya yang timbul akibat penyelenggaraan kegiatan akademik di **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** bagi peserta didik **PIHAK KEDUA** merupakan tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
- (4) Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini ditanggung **PARA PIHAK** melalui anggaran pendapatan dan belanja sesuai dengan kewajiban dan hak masing-masing yang diatur secara rinci dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.
- (5) Untuk kelancaran pelaksanaan perjanjian ini, **PIHAK KEDUA** memberikan dana pembinaan kepada **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** sesuai dengan tarif yang berlaku di rumah sakit **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KETIGA** serta disesuaikan dengan Peraturan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** yang dibayarkan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah peserta didik dinyatakan menyelesaikan Kepaniteraan Klinik di Rumah Sakit Pendidikan Jejaring.
- (6) Pembayaran biaya pelaksanaan kegiatan Pendidikan dan penelitian dilakukan dengan surat pengantar pembayaran dari Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi **PIHAK PERTAMA** dan dibayarkan melalui Bendahara Penerima **PIHAK PERTAMA** dan bendahara penerima **PIHAK KETIGA**

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>h</i>	<i>pb</i>	<i>h</i>

melalui nomor rekening sebagai berikut:

a. Rekening **PIHAK PERTAMA** :

Atas nama : KAS BLUD RSUD
Nama Bank : BANK BPD DIY
Nomor Rekening : 006.111.001162
Cabang : BPD DIY cabang Senopati
Konfirmasi pembayaran melalui telepon: (0274) 371195 ext 742 Sub
Bagian Keuangan dan Akuntansi.

b. Rekening **PIHAK KETIGA** :

Atas nama : RS PKU Muhammadiyah Gamping
Nama Bank : Bank Syariah Indonesia
Nomor Rekening : 7413741313
Konfirmasi pembayaran melalui telepon (0274) 6499704

Bagian Kedua
Jaminan Sumber Keuangan Dan Peruntukannya
Pasal 16

Bahwa **PARA PIHAK** menjamin anggaran atau biaya untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama ini berasal atau bersumber bukan dari perbuatan melawan hukum dan sah peruntukannya.

BAB V
SARANA DAN PRASARANA
Bagian Kesatu
Penyediaan Sarana dan Prasarana
Pasal 17

- (1) **PIHAK KEDUA** akan memfasilitasi seluruh sarana prasarana yang diperlukan untuk kelancaran pendidikan, dan penelitian sesuai dengan kemampuan **PIHAK KEDUA**, dibuktikan dengan berita acara serah terima barang pinjam pakai.
- (2) Rincian Sarana dan Prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan secara bersama dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana
Pasal 18

Segala bentuk pemeliharaan sarana prasarana dengan status dipinjamkan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.

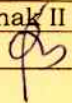
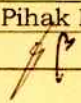
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

BAB VI
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI INDONESIA
Bagian Kesatu
Pendidikan
Pasal 19

- (1) Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.
- (2) Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen, dokter pendidik klinik, *CI* atau *Preceptor*, Asisten *Preceptor* dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
- (3) Komponen Pendidikan Akademik Sarjana, Profesi, dan Magister bidang Kedokteran dan Ilmu Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dalam Kurikulum Pendidikan Akademik dan Profesi **PIHAK PERTAMA** dan diterjemahkan ke dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.
- (4) **PIHAK**.
Pendidikan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) meliputi pendidikan bagi mahasiswa:
 - a. Dokter dan Profesi Dokter;
 - b. S1 Keperawatan dan Profesi Ners;
 - c. S1 Farmasi dan Profesi Apoteker;
 - d. Magister Keperawatan; dan
- (5) e. Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit
Pengaturan pendidikan dan pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Penelitian
Pasal 20

- (1) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (2) Untuk Perjanjian Kerjasama ini, penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterjemahkan sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis dan obyektif untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis untuk mengembangkan prinsip-prinsip dalam bidang kedokteran dan Kesehatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu kualitas Pendidikan

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

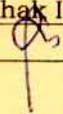
kedokteran dan ilmu Kesehatan bagi **PARA PIHAK**.

- (3) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengedepankan perwujudan penerapan prinsip pengetahuan kedokteran berbasis bukti (*evidence-based medicine, evidence-based nursing*) dan praktik kedokteran dan ilmu Kesehatan berbasis bukti (*evidence-based practice*) di institusi **PARA PIHAK**, dimana:
- Hasil penelitian diterjemahkan menjadi fondasi bagi pelaksanaan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - Pelaksanaan Pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat digunakan sebagai umpan balik bagi pelaksanaan penelitian.
- (4) Penelitian dapat dilaksanakan secara:
- Mandiri oleh peserta didik didampingi oleh dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor, Clinical Instructure* dan pengelola pendidikan;
 - Mandiri oleh dosen pendidik atau dokter pendidik klinis, perawat dan apoteker, dibantu oleh peserta didik;
 - Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik, atau dokter pendidik klinis, atau keduanya;
 - Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik atau perawat, atau keduanya;
 - Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik atau apoteker, atau keduanya;
 - Kolaborasi antara dosen pendidik dengan dokter pendidik klinis, perawat dan apoteker;
 - Kolaborasi antara **PARA PIHAK** dengan pihak lain, antara lain Universitas, Institusi Pemerintah, Institusi non Pemerintah, Lembaga Donor, dan Pemberi Hibah, secara nasional maupun internasional.
- (5) Penelitian mandiri dan kolaborasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dalam satu masa Kerjasama, dengan disertai peningkatan kuantitas dan/atau kualitas setiap tahunnya.
- (6) Bagi peneliti mandiri dan kolaborasi, baik yang menggunakan obyek manusia atau bukan manusia di tempat **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KETIGA** harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KETIGA** dan **PIHAK KEDUA** dan harus lulus uji laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya dan juga harus lulus laik etik (*ethical clearance*) yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** atau pihak yang berwenang yang ditunjuknya.
- (7) Hak atas kekayaan intelektual hasil penelitian mandiri dan kolaborasi diatur sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.
- (8) Aturan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Bagian Ketiga
Pengabdian Kepada Masyarakat
Pasal 21

- (1) Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan civitas akademika yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan penerapan ilmu pengetahuan teknologi dan seni terutama dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, memajukan kesejahteraan masyarakat, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah mencakup, namun tidak terbatas pada pelayanan kedokteran dan Kesehatan di tempat **PIHAK KEDUA**.
- (3) Pengabdian kepada masyarakat dapat dilaksanakan secara:
 - a. Mandiri oleh peserta didik didampingi oleh dokter pendidik klinis, pembimbing lapangan, *Preceptor*, *Clinical Instructure* dan pengelola pendidikan;
 - b. Mandiri oleh dosen pendidik atau dokter pendidik klinis, perawat dan apoteker, dibantu oleh peserta didik;
 - c. Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik, atau dokter pendidik klinis, atau keduanya;
 - d. Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik atau perawat, atau keduanya;
 - e. Kolaborasi antara peserta didik dengan dosen pendidik atau apoteker, atau keduanya;
 - f. Kolaborasi antara dosen pendidik dengan dokter pendidik klinis, perawat dan apoteker;
 - g. Kolaborasi antara **PARA PIHAK** dengan pihak lainnya, antara lain Universitas, Institusi Pemerintah, Institusi non Pemerintah, Lembaga donor, dan pemberi hibah, secara nasional maupun internasional.
- (4) Pengabdian kepada masyarakat mandiri dan kolaborasi dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali setiap tahun dalam satu masa Kerjasama, dengan disertai peningkatan kuantitas dan/atau kualitas setiap tahunnya.
- (5) Bagi pengabdian kepada masyarakat mandiri dan kolaborasi, baik yang menggunakan obyek manusia atau bukan manusia di tempat **PIHAK PERTAMA** harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**
- (6) Hak atas kekayaan intelektual hasil pengabdian kepada masyarakat mandiri dan kolaborasi diatur sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku di dunia akademik.
- (7) Aturan pengabdian masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

BAB VII
PESERTA DIDIK
Bagian Kesatu
Ketentuan Peserta Didik
Pasal 22

- (1) Peserta didik adalah peserta didik **PIHAK KEDUA** yang menempuh Pendidikan Akademik Sarjana, Profesi dan Magister di bidang kedokteran dan ilmu Kesehatan di **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Penerimaan peserta didik diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** dengan tembusan kepada Komite Koordinasi Pendidikan (KOMKORDIK) sebelum peserta didik melaksanakan Pendidikan di lokasi **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Peserta didik wajib mentaati peraturan yang berlaku di **PIHAK PERTAMA**;
 - c. Lokasi praktik meliputi instalasi rawat jalan, instalasi gawat darurat, *intensive care unit*, instalasi radiologi, instalasi farmasi, instalasi rekam medis, instalasi rehabilitasi medik, instalasi laboratorium, dan instalasi rawat inap kecuali ruang perawatan VIP/VVIP;
 - d. Jadwal pembimbingan di lapangan ditentukan berdasarkan kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**; dan
 - e. Dosen pembimbing menyampaikan hasil penilaian pembimbingan peserta didik setiap 6 (enam) bulan sekali kepada KOMKORDIK melalui TIM KORDIK.
- (3) Setiap peserta didik berhak:
 - a. Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar selama berada di tempat **PARA PIHAK**; dan
 - b. Memperoleh waktu istirahat dan libur sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
- (4) Setiap peserta didik paling sedikit berkewajiban:
 - a. Mengembangkan potensi dirinya secara aktif sesuai dengan metode pembelajaran;
 - b. Mengikuti seluruh rangkaian Pendidikan sesuai kurikulum dan aturan yang berlaku;
 - c. Mentaati tata tertib, sopan santun, peraturan-peraturan di institusi **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan menjunjung tinggi etika dan disiplin praktik profesi kedokteran dan Kesehatan;
 - d. Menghormati hak dan menjaga keselamatan pasien;
 - e. Membayar biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan; dan
 - f. Peserta didik wajib memiliki asuransi Kesehatan dan imunisasi lengkap, dan menjadi kewajiban **PIHAK KEDUA** untuk turut memastikan bahwa hal tersebut terpenuhi.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (5) Ketentuan mengenai penerimaan serta hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3), dan (4), diatur lebih lanjut dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Daya Tampung Peserta Didik
Pasal 23

- (1) Daya tampung peserta didik bidang kedokteran dan profesi dokter berdasarkan perbandingan rasio jumlah dokter pendidik klinis dengan peserta didik maksimal 1:5
- (2) Daya tampung peserta didik bidang keperawatan, profesi Ners dan Magister Keperawatan berdasarkan perbandingan rasio jumlah *CI* atau *Preceptor* dengan peserta didik maksimal 1:5
- (3) Daya tampung peserta didik di bidang Farmasi dan Profesi Apoteker berdasarkan perbandingan rasio jumlah *CI* atau *Preceptor* dengan peserta didik maksimal 1:5;
- (4) Daya tampung peserta didik bidang Magister Manajemen Administrasi Rumah Sakit berdasarkan perbandingan rasio jumlah *CI* atau *Preceptor* dengan peserta didik maksimal 1:5

BAB VIII
SUMBER DAYA MANUSIA
Bagian Kesatu
Dosen Pendidik
Pasal 24

- (1) Dosen pendidik adalah dosen pendidik ilmu kedokteran dan ilmu kesehatan meliputi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, Pendidikan Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, serta Magister Keperawatan dan Magister Administrasi Rumah Sakit yang bertugas di tempat **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK KEDUA**.
- (3) Dosen Pendidik bertugas sesuai dengan kurikulum dan deskripsi kerja yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA** dalam proses Pendidikan Akademik dan Profesi Kedokteran dan Ilmu Kesehatan meliputi Pendidikan Dokter dan Profesi Dokter, Pendidikan Ilmu Keperawatan dan Profesi Ners, Sarjana Farmasi dan Pendidikan Profesi Apoteker, serta Magister Keperawatan dan Magister Administrasi Rumah Sakit.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

**Bagian Kedua
Pendidik Klinis
Pasal 25**

- (1) Pendidik Klinis adalah Dokter, Ners, dan Apoteker yang bertugas di **PIHAK PERTAMA** untuk menjadi pendidik klinis sesuai dengan keahlian dan kompetensinya.
- (2) Merupakan dosen pembimbing yang berasal dari **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Dokter, Ners, dan Apoteker **PIHAK PERTAMA** diberikan surat penugasan menjadi Pendidik Klinis peserta didik **PIHAK KEDUA** oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (4) Tata cara dan kompetensi dosen pembimbing ditetapkan dengan Keputusan Bersama antara **PARA PIHAK**.
- (5) Proses rekrutmen pendidik klinis sebagai berikut:
 - a. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KETIGA** mengusulkan nama pendidik klinis kepada **PIHAK KEDUA**;
 - b. **PIHAK KEDUA** menerbitkan Surat Keputusan Pengangkatan sebagai Pendidik Klinis; dan
 - c. **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KETIGA** menerbitkan SPK dan RKK dengan kewenangan sebagai pendidik klinis.Kriteria dan Proses rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
- (6) ditetapkan dengan surat keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

**BAB IX
PENGELOLAAN PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 26**

Pengelola Pendidikan adalah staf akademik dan medik (termasuk Dosen Pendidik dan Pendidik Klinis), dan staf administratif yang diberi kewenangan oleh pimpinan di tempat **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, yang tugas pokok, fungsi dan tata kerjanya berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan Pendidikan Akademik dan Profesi di tempat **PARA PIHAK**.

**Bagian Kedua
Komite Koordinasi Pendidikan
Pasal 27**

- (1) Untuk melaksanakan proses penyelenggaraan pendidikan dalam mengatur dan mengelola sumber daya meliputi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi perlu dibentuk Komite Koordinasi

Pihak I	Pihak II	Pihak III
<i>t</i>	<i>as</i>	<i>sp</i>

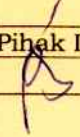
Pendidikan, selanjutnya disingkat KOMKORDIK, yang berkedudukan di **PIHAK KETIGA** selaku Rumah Sakit Pendidikan Utama.

- (2) KOMKORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Direktur Utama **PIHAK KETIGA** bersama Dekan **PIHAK KEDUA** yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bersama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama **PIHAK KETIGA**.
- (3) KOMKORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Wakil ketua merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Institusi Pendidikan;
 - c. Sekretaris merangkap sebagai anggota berasal dari unsur Rumah Sakit Pendidikan; dan
 - d. Anggota yang mewakili setiap unsur fasilitas pelayanan kesehatan jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
- (4) KOMKORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. Memberikan dukungan administrasi proses pembelajaran klinik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - b. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - c. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Mahasiswa;
 - d. Membentuk sistem informasi terpadu untuk menunjang penyelenggaraan fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain;
 - e. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Mahasiswa yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik Mahasiswa di Rumah Sakit Pendidikan;
 - f. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - g. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Mahasiswa; dan
 - h. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.
 - i. Sistem informasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan wadah dan sarana komunikasi aktif antara Rumah Sakit Pendidikan dan Institusi Pendidikan.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya, KOMKORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Bagian Ketiga
Tim Koordinasi Pendidikan
Pasal 28

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinis di setiap Rumah Sakit Pendidikan Jejaring dibentuk Tim Koordinasi Pendidikan, selanjutnya disingkat TIM KORDIK, yang berkedudukan di **PIHAK PERTAMA** selaku Rumah Sakit Pendidikan Jejaring, dan merupakan bagian dari KOMKORDIK.
- (2) TIM KORDIK mempunyai fungsi melakukan koordinasi terhadap seluruh proses pembelajaran klinik dan dukungan administrasi kependidikan di Rumah Sakit Pendidikan dalam rangka pencapaian kompetensi peserta didik sebagaimana kurikulum yang ditentukan oleh **PIHAK KEDUA** yaitu:
 - a. Menyusun perencanaan kegiatan dan anggaran belanja tahunan pembelajaran klinik sesuai kebutuhan;
 - b. Menyusun perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana yang diperlukan Peserta didik;
 - c. Menyelenggarakan sistem terpadu untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan, dan penelitian, dan pengabdian masyarakat yang berkaitan dengan peserta didik di bidang kedokteran dan ilmu Kesehatan;
 - d. Melakukan koordinasi dalam rangka fasilitasi kepada seluruh Peserta didik yang melaksanakan pembelajaran klinik, serta dosen dan penyelia yang melakukan bimbingan dan supervisi proses pembelajaran klinik peserta didik di Rumah Sakit Pendidikan;
 - e. Melakukan supervisi dan koordinasi penilaian kinerja terhadap dosen dan penyelia atas seluruh proses pelayanan yang dilakukan, termasuk yang dilakukan di jejaring Rumah Sakit Pendidikan dan/atau yang terkait dengan sistem rujukan;
 - f. Melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan proses pembelajaran klinik Peserta didik; dan
 - g. Melaporkan hasil kerja secara berkala kepada direktur/kepala Rumah Sakit Pendidikan dan pimpinan Institusi Pendidikan.
- (3) TIM KORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh **PARA PIHAK** dan bertanggung jawab kepada **PIHAK KETIGA** (*ex officio*), dan berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA** (*ex officio*) dan **PIHAK KEDUA** (*ex officio*).
- (4) Dalam menjalankan tugas, TIM KORDIK berkoordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**, c.q. Instalasi Pendidikan, Pelatihan dan Penelitian, **PIHAK KEDUA** c.q. Program Pendidikan Profesi (atau sebutan lain), dan **PIHAK KETIGA** c.q. Bagian Pengembangan SDM, Penelitian dan Pelayanan (atau sebutan lain).
- (5) TIM KORDIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Manajemen Pendidikan Profesi di masing-masing tempat **PARA PIHAK**.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (6) Manajemen Pendidikan diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian Kerjasama dan kebiasaan yang sering dilakukan oleh **PARA PIHAK**.
- (7) TIM KORDIK bertanggung jawab langsung kepada Direktur **PIHAK PERTAMA**.
- (8) TIM KORDIK terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan tiga seksi, yaitu seksi penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat dokter; seksi penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat keperawatan; dan seksi penelitian, pendidikan dan pengabdian masyarakat tenaga kesehatan lain.
- (9) TIM KORDIK menjadi fasilitator **PARA PIHAK** untuk membuat Keputusan Bersama terkait syarat dan ketentuan pengiriman peserta didik yang dapat diterima untuk mengikuti Pendidikan di tempat **PARA PIHAK**.
- (10) **PARA PIHAK** melalui TIM KORDIK bertindak sebagai wali amanah dalam penyediaan dan pengelolaan hak dan kewajiban peserta didik.
- (11) **PARA PIHAK** melalui TIM KORDIK berkewajiban untuk memfasilitasi peserta didik mencapai standar kompetensi profesi yang telah ditentukan.
- (12) **PIHAK PERTAMA** menyampaikan laporan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA** melalui TIM KORDIK atas kinerja dan perilaku peserta didik selama menjalankan kegiatan akademik
- (13) **TIM KORDIK** mengusulkan Kredensial Khusus untuk menilai dokter pendidik klinis pada pembelajaran klinik.
- (14) **PARA PIHAK** diperkenankan memberikan teguran kepada peserta didik apabila melanggar ketentuan perjanjian, peraturan internal, etika dan disiplin profesi, akademik dan pelayanan rumah sakit.
- (15) Salinan teguran atau peringatan ditembuskan kepada **PARA PIHAK** dengan disertai kronologis kejadian secara tertulis mengenai jenis pelanggaran yang dilakukan.
- (16) Sistem penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada masyarakat ditentukan bersama **PARA PIHAK** dalam bentuk Keputusan Bersama.
- (17) Keputusan Bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (15) memuat aspek penghargaan dan sanksi bagi seluruh pihak yang terlibat, antara lain, tetapi tidak terbatas pada staf medis, staf non medis dan peserta didik.

BAB X
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN MUTU
Bagian Kesatu
Pemantauan Dan Evaluasi
Pasal 29

- (1) Untuk lebih meningkatkan daya guna dan hasil guna, **PARA PIHAK** berkewajiban melaksanakan kegiatan evaluasi terhadap seluruh rangkaian kegiatan dalam Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (2) Kegiatan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan melalui rapat koordinasi dan komunikasi berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau menurut kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam notulen rapat sebagai bahan acuan untuk tindak lanjut pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal **PARA PIHAK** tidak berhasil memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka **PARA PIHAK** akan mengadakan pertemuan dan berusaha dengan itikad baik membuat kesepakatan secara tertulis untuk memperbaiki keadaan tersebut.
- (5) **PIHAK PERTAMA** mendukung program peningkatan mutu dan keselamatan pasien yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** dengan turut serta memasukkan program tersebut dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi sistem pengawasan peserta didik, sebagaimana kebutuhan **PARA PIHAK**.
- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban senantiasa meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien dalam melaksanakan proses Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di bidang Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana kebutuhan **PARA PIHAK**.

BAB XI
KETENTUAN WAKTU
Bagian Kesatu
Jangka Waktu
Pasal 30

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku mengikat bagi **PARA PIHAK** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal 8 Januari 2026 dan berakhir pada tanggal 7 Januari 2031 serta dapat diperpanjang masa berlakunya atas persetujuan tertulis **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan jalan salah satu atau kedua pihak memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Dalam hal Perjanjian Kerjasama ini berakhir, tidak akan menghapus atau membebaskan hak dan kewajiban **PARA PIHAK** yang masih ada dan harus diselesaikan terlebih dahulu oleh salah satu pihak terhadap pihak lainnya, termasuk bagi pasien dan peserta didik, sebagai akibat pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Perjanjian Kerjasama ini batal demi hukum apabila terdapat peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah yang menyebabkan Perjanjian Kerjasama ini tidak dapat dilaksanakan.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (5) Perjanjian ini akan dievaluasi setiap tahunnya oleh **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Pengakhiran Perjanjian
Pasal 31

- (1) Perjanjian berakhir setelah terpenuhinya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu perjanjian berakhir dengan persetujuan **PARA PIHAK** yang dituangkan secara tertulis dalam suatu Perjanjian Pengakhiran Perjanjian Kerjasama.
- (3) Dalam hal satu Pihak berkehendak untuk mengakhiri Perjanjian Kerjasama ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis dan mendapatkan persetujuan dari Pihak lainnya, dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sebelum diakhirinya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Dalam hal terjadi pelanggaran terhadap salah satu atau beberapa pasal dalam Perjanjian ini, maka Pihak dalam Perjanjian ini yang berhak untuk mengakhiri dan memutuskan Perjanjian ini adalah Pihak yang tidak melanggar Perjanjian ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang melanggar Perjanjian ini dalam waktu sekurang-kurangnya 14 (empat belas) hari sebelum tanggal pengakhiran dan pemutusan Perjanjian ini diinginkannya tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Pihak yang melanggar Perjanjian ini.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri, maka segala hak dan kewajiban yang belum terselesaikan dan/atau telah timbul sebagai akibat dari pelaksanaan dan/atau berlakunya ketentuan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka kewajiban tersebut harus diselesaikan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya Perjanjian ini dengan mempertimbangkan kesepakatan kedua belah pihak, itikad baik dan kepatutan.

BAB XII
TANGGUNG JAWAB HUKUM
Bagian Kesatu
Medikolegal
Pasal 32

- (1) Medikolegal berpusat pada standar pelayanan medis dan standar pelayanan operasional dalam bidang kedokteran dan hukum-hukum yang berlaku pada umumnya dan hukum-hukum yang bersifat khusus seperti kedokteran dan Kesehatan pada khususnya.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

- (2) Aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup keselamatan pasien, keselamatan peserta didik, keselamatan dokter dan tenaga Kesehatan, institusi Pendidikan dan penyedia layanan Kesehatan, mutu pelayanan, dan pelayanan prosedur medikolegal.
- (3) Pelayanan prosedur medikolegal sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah bentuk pelayanan Kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis dengan menggunakan ilmu dan teknologi kedokteran atas dasar kewenangan yang dimiliki untuk kepentingan hukum dan untuk melaksanakan peraturan yang berlaku.
- (4) Pelayanan prosedur medikolegal terdiri dari:
 - a. Pengadaan visum et repertum, dan kaitannya dengan rahasia kedokteran;
 - b. Pemeriksaan kedokteran terhadap tersangka;
 - c. Pemberian keterangan ahli pada masa sebelum persidangan dan di dalam persidangan; dan
 - d. Penerbitan Surat Keterangan Kematian dan Surat Keterangan Medik, termasuk keterangan kebugaran/kompetensi pasien untuk menghadapi pemeriksaan penyidik.
- (5) **PARA PIHAK** bertanggung jawab secara etika dan hukum untuk melindungi keselamatan pasien.
- (6) Batas kewenangan medis yang dilakukan oleh peserta didik harus sesuai dengan standar kompetensi dokter dan ilmu kesehatan.
- (7) **PARA PIHAK** wajib memberikan perlindungan hukum kepada peserta didik selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai standar medik dan batasan wewenang klinik yang dimiliki, baik di tempat **PIHAK PERTAMA**, di tempat **PIHAK KEDUA**, maupun di tempat **PIHAK KETIGA**.
- (8) **PARA PIHAK** wajib turut bertanggung jawab apabila peserta didik mengalami kecelakaan kerja selama mengikuti proses belajar mengajar sesuai kaidah yang berlaku dengan mengacu kepada kronologis kejadian.
- (9) Persetujuan Tindakan kedokteran (*informed consent*) dari pasien harus diperoleh dalam setiap kegiatan yang melibatkan interaksi antara peserta didik dengan pasien. Perolehan *informed consent* di fasilitasi oleh dokter pendidik klinis atau secara institusi dari **PIHAK KEDUA**.
- (10) Setiap tindakan medis yang dilakukan peserta didik kepada pasien di **PIHAK PERTAMA** harus di bawah bimbingan dan pengawasan pembimbing.
- (11) Apabila peserta didik Melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (10) pasal ini maka hal tersebut menjadi tanggung jawab pembimbing.
- (12) Apabila peserta didik melakukan kesalahan tindakan dalam melaksanakan tindakan medik tanpa mengikuti arahan pembimbing dan tidak sesuai prosedur medis yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** maka hal tersebut

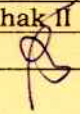
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

menjadi tanggung jawab peserta didik yang bersangkutan.

- (13) Bila ada gangguan perdata atau pidana dari **PIHAK KETIGA** terhadap **PARA PIHAK** atau salah satu pihak yang timbul akibat pelaksanaan perjanjian kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** bertanggung jawab sendiri-sendiri (tidak tanggung renteng antara **PARA PIHAK**) atas seluruh pemenuhan gugatan perdata atau pidana tersebut, termasuk biaya yang timbul untuk proses atau beracara dalam menghadapi gugatan tersebut.
- (14) Pemenuhan segala aspek medikolegal untuk menghindari masalah medikolegal merupakan tanggung jawab bersama seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kemitraan **PARA PIHAK**.
- (15) Masalah medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (14) adalah kejadian/kasus medis, masalah etik/disiplin yang berpotensi menjadi masalah hukum perdata atau pidana dan berimplikasi pada rumah sakit, fakultas, dan universitas sebagai entitas organisasi, maupun pegawai rumah sakit, fakultas, dan universitas, termasuk pimpinan rumah sakit, fakultas, dan universitas.
- (16) Komponen teknis pemenuhan aspek medikolegal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Keputusan Bersama **PARA PIHAK**.

Bagian Kedua
Hukum Dan Penyelesaian Perselisihan
Pasal 33

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan serta sesuai dengan hukum Republik Indonesia.
- (2) Apabila setelah penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini terdapat pemberlakuan atau perubahan terhadap suatu undang-undang, keputusan atau peraturan lain di Indonesia yang merugikan secara material terhadap kewajiban-kewajiban dari salah satu **PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** dengan itikad baik berunding dan melakukan perubahan. Perubahan tersebut setelah ditandatangani sebagaimana mestinya oleh **PARA PIHAK** akan menjadi satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (3) Segala sengketa, perselisihan, dan perbedaan pendapat (ketidaksepahaman) yang terjadi antara **PARA PIHAK** sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat di antara **PARA PIHAK**.
- (4) Dalam hal terjadi ketidaksepahaman atau perubahan kebijakan pemerintah yang berakibat salah satu atau **PARA PIHAK** tidak dapat melanjutkan Perjanjian Kerjasama ini, maka **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat dapat menghentikan dan/atau membatalkan Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

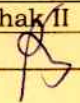
- (5) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mencapai mufakat maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengajukan perihal perselisihan/ketidaksepahaman tersebut kepada Dewan Pengawas RS PKU Muhammadiyah Gamping serta Rektor UMY.
- (6) Apabila musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** bersepakat untuk menyelesaikan perselisihan/ketidaksepahaman tersebut melalui Pengadilan dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di Kepaniteraan Pengadilan Negeri domisili pelaksanaan perjanjian ini dilakukan.

Bagian Ketiga
Sanksi
Pasal 34

- (1) Apabila salah satu Pihak tidak melaksanakan kewajiban dan/atau menyimpang dari ketentuan, yang diatur dalam Perjanjian ini setelah diberi peringatan tertulis oleh Pihak lain sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 10 (sepuluh) hari kerja, maka Pihak lain tersebut berhak untuk memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Segala kerugian yang timbul sebagai akibat diputusnya Perjanjian Kerjasama ini dan kewajiban yang masih menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung sepenuhnya oleh Pihak yang tidak melaksanakan kewajiban tanpa ada tuntutan apapun kepada Pihak yang memutuskan Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XIII
INDIKATOR MUTU KONTRAK
Pasal 35

- (1) **PARA PIHAK** sepakat menetapkan Indikator Mutu Kontrak yang berlaku di **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
- a. Kepatuhan Pemberian Penilaian Performance Pembimbing oleh Peserta Didik; dan
 - b. Terpenuhinya ethical clearance untuk penelitian.
- (2) Frekuensi dan mekanisme pelaporan indikator mutu dilakukan sesuai dengan program mutu dan keselamatan pasien yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi indikator mutu kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK PERTAMA** akan melakukan klarifikasi kepada **PIHAK KEDUA** dan indikator mutu kontrak ini dijadikan sebagai bahan evaluasi perjanjian kerjasama ini.

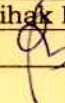
Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

BAB XIV
FORCE MAJEURE
Pasal 36

- (1) Dalam hal terjadi *force majeure* (keadaan memaksa) dalam pelaksanaan Perjanjian ini yaitu peristiwa yang terjadi di luar kekuasaan dari salah satu Pihak (dan/atau hasil dari peristiwa itu) antara lain bencana alam, kebakaran, gangguan keamanan peperangan, huru hara, pemogokan umum, Tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncangkan kehidupan perekonomian, dan hal-hal lain yang mengakibatkan **PARA PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 20, maka kerugian yang dialami **PARA PIHAK** ditanggung oleh **PARA PIHAK** sendiri dan **PARA PIHAK** dibebaskan dari tuntutan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini termasuk tuntutan atas kerugian yang timbul akibat dari *force majeure*.
- (2) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki hubungan sebab akibat secara langsung dengan kerugian yang dialami **PARA PIHAK** serta dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Pejabat Berwenang dan Berita Acara paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak terjadi peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak secara langsung membatalkan Perjanjian Kerjasama ini. Oleh karena itu **PARA PIHAK** berkewajiban melakukan upaya untuk memulihkan Kembali keadaan, kecuali ditentukan lain oleh **PARA PIHAK**.
- (4) Apabila terjadi keadaan memaksa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), maka **PARA PIHAK** akan saling berkonsultasi satu dengan yang lainnya untuk mengambil langkah-langkah yang wajar untuk meminimalkan kerugian dari masing-masing PIHAK sebagai akibat dari keadaan memaksa.

BAB XV
KORESPONDENSI
Pasal 37

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat serta cara-cara lain yang memungkinkan.
- (2) Pemberitahuan, surat menyurat, komunikasi dan korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan diberitahukan atau disampaikan oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya kepada alamat sebagai berikut:

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

PIHAK PERTAMA**Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta**

Alamat : Jalan Wirosaban No. 1 Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 371195
Nomor Fax : (0274) 385679
Alamat Email : rsud@kotajogja.go.id

PIHAK KEDUA**Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan****Universitas Muhammadiyah Yogyakarta****c.q. Bagian Kerjasama FKIK UMY**

Alamat : Jalan Brawijaya, Tamantirto, Kasihan, Bantul,
Yogyakarta
Nomor Telepon : (0274) 387656 ext. 213
Nomor Fax : (0274) 387646
Alamat Email : fkik@umy.ac.id / kerjasamafkikumy@gmail.com

PIHAK KETIGA**RS PKU MUHAMMADIYAH GAMPING****c.q. Manajer JKN dan Kerjasama**

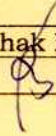
Alamat : Jl. Wates, KM. 5,5, Bodeh, Ambarketawang, Kec.
Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55294
Nomor Telepon : (0274) 6499704 – 6499706
Nomor Fax : (0274) 6499706
Alamat Email : pku.gamping@gmail.com

Atau alamat lain yang diberitahukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya sesuai spesifikasi kondisi/kebutuhan korespondensi.

- (3) Apabila salah satu pihak pindah secara permanen ke alamat lain, maka pihak tersebut harus terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada pihak lain paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

BAB XVI**TINDAK LANJUT PELAKSANAAN PERJANJIAN KERJASAMA****Pasal 38**

- (1) Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, **PARA PIHAK** setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama ini agar segera membuat program kerja, perencanaan atau ketentuan lebih lanjut dengan melibatkan satuan kerja terkait di tempat **PARA PIHAK**.
- (2) Aktivitas yang dimaksud pada ayat (1) dirundingkan atas dasar musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK** dan dituangkan ke dalam suatu Surat Keputusan

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Bersama ataupun Petunjuk Teknis pelaksanaan Kerjasama, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 39

- (1) Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk, serta mengikat, **PARA PIHAK** yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
- (2) Sebagaimana yang termaktub dalam ayat (1), Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir dengan bubarnya atau pergantian kepengurusan salah satu Pihak atau kedua-duanya, tetapi akan diteruskan oleh pengganti yang menerima hak dan tugas dari yang berwenang.
- (3) Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** secara tertulis.
- (4) Perjanjian ini menggantikan seluruh perjanjian, pengaturan, komitmen, negosiasi, dan korespondensi tertulis sebelumnya antara **PARA PIHAK**.
- (5) Terhadap hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, atau yang bersifat melengkapi, akan diadakan tambahan (addendum), perubahan (*amendment*), pencoretan/perbaikan (*renvoi*) yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, dan merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (6) Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pihak I	Pihak II	Pihak III
		

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pembukaan Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KOTA YOGYAKARTA



dr. Ariyudi Yunita, M.M.R.

Direktur

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA



Prof. Dr. Arlina Dewi, M.Kes., AAK.

Dekan Fakultas Kedokteran dan Ilmu
Kesehatan

PIHAK KETIGA
RSPU PKU MUHAMMADIYAH GAMPING



dr. H. Ahmad Faesol, Sp. Rad., M. Kes., MMR

Direktur Utama

Pihak I	Pihak II	Pihak III